



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESORT BUTON

Jln. Poros Km. 06 Pasarwajo, 93754

Pasarwajo, 09 Desember 2015

Nomor : B / 676 / XII / 2015
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Usulan pemanfaatan tanah Polri untuk
bangunan TK Kemala Bhayangkari.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA

di

Kendari

u.p. Karosarpras Polda Sultra

1. Rujukan :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96 / PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- b. Surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Buton Nomor: B/01/VIII/2015/Sos tanggal 25 Agustus 2015 tentang permohonan pinjam pakai tanah Polri.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan dengan hormat kepada Ka bahwa dalam rangka rencana pembangunan TK Kemala Bhayangkari 31 Buton dengan menggunakan tanah Polri pada Polsek Pasarwajo Polres Buton dengan luas bangunan 224 m², sehingga perlu diusulkan pemanfaatan tanah.

3. Berkaitan butir 2 (dua) tersebut di atas, untuk kelancaran administrasi pemanfaatan tanah dimaksud dikirimkan dengan hormat kepada Ka usulan pemanfaatan tanah dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Buton;
- b. Surat pernyataan tidak keberatan mengembalikan tanah yang dipinjam apabila dibutuhkan kembali oleh Polri;
- c. Surat pernyataan bahwa tanah yang diusulkan pemanfaatan sebagai TK Kemala Bhayangkari tidak mengganggu pelaksanaan tugas operasional;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- e. Denah tanah yang diusulkan pemanfaatan sebagai TK Kemala Bhayangkari;
- f. Foto Copy Sertifikat Tanah lokasi bangunan yang diusulkan pemanfaatan sebagai TK Kemala Bhayangkari;
- g. Foto lokasi tanah yang diusulkan pemanfaatan sebagai TK Kemala Bhayangkari;
- h. KIB Tanah yang diusulkan pemanfaatan sebagai TK Kemala Bhayangkari.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BUTON


WIBOWO. SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73090608

Tembusan :

1. Kapolda Sultra.
2. Inwasda Polda Sultra.
3. Karorena Polda Sultra.
4. Kabidpropam Polda Sultra.
5. Kabidkeu Polda Sultra.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D L1.1 Pasarwajo

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. KEMALA BHAYANGKARI 31 BUTON KELURAHAN PASARWAJO KECAMATAN PASARWAJO
KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton di bidang Pendidikan, diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Kemala Bhayangkari 31 Buton telah memenuhi syarat dan secara teknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Kemala Bhayangkari 31 Buton, Kelurahan Kambulambulana Kecamatan Pasarwajo.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
 9. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
 10. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton ;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 400.3.2 / 0259 / 2025 tanggal 15 Mei 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Kemala Bhayangkari 31 Buton, Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo;
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dictum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan Kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Kemala Bhayangkari 31 Buton menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Kemala Bhayangkari 31 Buton tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
- KELIMA** : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Nomor 012 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Kemala Bhayangkari 31 Buton Buton dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 15 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON,
Ir. H. MUSTAMLIN DALY
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
7. Camat Pasarwajo;
8. Arsip.